



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT,
PRASARANA PERGURUAN TINGGI, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM,
DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembalikan dan/atau meningkatkan fungsi pasar sebagai salah satu penunjang kegiatan perekonomian, perlu dilakukan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi pasar rakyat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dibutuhkan prasarana yang sesuai dengan standar guna menunjang proses belajar dan mengajar, perlu dilakukan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT, PRASARANA PERGURUAN TINGGI, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Pemerintah menetapkan percepatan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pemerintah menugaskan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip:
 - a. kehati-hatian;
 - b. transparansi;
 - c. efisiensi;
 - d. efektivitas; dan
 - e. akuntabilitas.

Pasal 2

- (1) Pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat dilakukan dalam rangka mengembalikan dan/atau meningkatkan fungsi pasar sebagai salah satu penunjang kegiatan perekonomian.
- (2) Pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:
 - a. diprioritaskan yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional/regional;
 - b. di atas tanah yang merupakan barang milik daerah atau dalam kewenangan pengelolaan pemerintah daerah;
 - c. tidak dalam status sengketa atau kasus hukum;

d. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. tidak sedang diusulkan atau didanai dari sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lainnya;
 - e. bukan merupakan pasar rakyat tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. dikelola oleh dinas dan/atau unit/kelembagaan yang membidangi urusan pasar; dan
 - g. pemerintah daerah bersedia melakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dan analisis mengenai dampak lalu lintas serta mempermudah proses perizinan dan bersedia menerima aset.
- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - d. pemerintah daerah provinsi; dan
 - e. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dilakukan untuk menunjang proses belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban Islam.
- (2) Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dilakukan pada sebagian bangunan gedung perguruan tinggi.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:

a. di atas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

- a. di atas tanah yang merupakan barang milik negara; dan
 - b. tidak dalam status sengketa atau kasus hukum.
- (4) Penetapan sebagian bangunan gedung perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 4

- (1) Rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan untuk menunjang proses belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
- (2) Rehabilitasi atau renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi negeri yang mangkrak, konstruksi dalam pengerjaan, dan/atau rusak karena bencana alam;
 - b. rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang mangkrak, konstruksi dalam pengerjaan, dan/atau rusak karena bencana alam;
 - c. rehabilitasi atau renovasi prasarana sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah luar biasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
 - d. rehabilitasi atau renovasi prasarana madrasah negeri.
- (3) Rehabilitasi atau renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria:
- a. di atas tanah yang merupakan barang milik negara;
 - b. bangunan tidak dalam sengketa/kasus hukum;
 - c. telah dilakukan reviu oleh badan yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; dan
 - d. telah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. telah dilakukan audit kelayakan teknis bangunan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau lembaga terkait.
- (4) Rehabilitasi atau renovasi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan madrasah negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan kriteria:
- a. di atas tanah yang merupakan Barang Milik Daerah;
 - b. berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar, atau desa berkembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki minimal 1 (satu) ruang kelas rusak berat;
 - d. tidak sedang diusulkan atau didanai dari sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lainnya; dan
 - e. pemerintah daerah membuat surat pernyataan kesediaan untuk:
 - 1) mempermudah proses perizinan;
 - 2) menerima aset; dan
 - 3) mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan aset.
- (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam melaksanakan rehabilitasi atau renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

f. pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- f. pemerintah daerah provinsi; dan
- g. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Usulan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Usulan rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Usulan rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Usulan rehabilitasi atau renovasi prasarana sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (5) Usulan rehabilitasi atau renovasi prasarana madrasah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

Pasal 6

- (1) Lokasi pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), lokasi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan lokasi satuan Pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan madrasah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Berdasarkan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, daftar rincian detail nama beserta alamat sekolah dan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Rincian detail nama beserta alamat sekolah dan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Pasal 7

Dalam hal terdapat lokasi pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan madrasah negeri selain tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, penetapan lokasi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai arahan Presiden.

Pasal 8

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum menyerahkan bangunan pasar rakyat, bangunan prasarana pendidikan dasar dan menengah, bangunan perguruan tinggi, dan/atau bangunan perguruan tinggi keagamaan Islam yang telah selesai dibangun, direhabilitasi, atau direnovasi kepada kementerian atau pemerintah daerah terkait.
- (2) Penyerahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

Pasal 9

Menteri yang memimpin kementerian dan kepala daerah yang memimpin pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (5) memberikan dukungan percepatan dan kemudahan untuk pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan dalam pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 11

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melaporkan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT, PRASARANA PERGURUAN TINGGI, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

LOKASI PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT, PRASARANA PERGURUAN TINGGI, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

A. LOKASI PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT

NO	NAMA PASAR RAKYAT	LOKASI
1	2	3
1	Pasar Klewer Timur	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
2	Pasar Sukawati	Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
3	Pasar Legi (Songgolangit)	Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
4	Pasar Kaliwungu	Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
5	Pasar Renteng	Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
6	Pasar Pariaman	Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
7	Pasar Legi	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
8	Pasar Pon	Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
9	Pasar Benteng Pancasila	Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

B. LOKASI REHABILITASI ATAU RENOVASI PRASARANA PERGURUAN TINGGI NEGERI

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI	LOKASI
1	2	3
1	Politeknik Negeri Sambas	Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan Tinggi Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
2	Politeknik Negeri Bengkalis	Jl. Bathin Alam, Ds. Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau
3	Politeknik Negeri Madura	Jl. Raya Camplong Km. 4, Abacateh, Taddan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI	LOKASI
1	2	3
4	Universitas Musamus	Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua
5	Universitas Sembilanbelas November Kolaka	Jl. Pemuda, Tahoa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
6	Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama No.1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
7	Universitas Sulawesi Barat	Jalan Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. Talumung, Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
8	Universitas Maritim Raja Ali Haji	Jl. Raya Dompok, Pulau Dompok, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
9	Politeknik Negeri Ketapang	Jl. Rangge Sentap, Dalong, Sukaharja, Delt Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
10	Politeknik Perikanan Negeri Tual	Jl. Langgur – Sather Km. 6, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku
11	Politeknik Negeri Kupang	Jl. Adisucipto Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
12	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan	Jl. Poros Makassar-Parepare KM. 83, Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan
13	Politeknik Negeri Padang	Jl. Kampus Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat
14	Politeknik Negeri Jember	Jl. Mastrip, Kelurahan Tegal Gede Kecamatan Sumbersari, Kota Jember, Jawa Timur
15	Politeknik Negeri Manado	Jl. Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara
16	Politeknik Negeri Sriwijaya	Jl. Srijaya Negara Bukit Besar, Bukit Lama, Ilir Bar.I, Kota Palembang, Sumatera Selatan
17	Politeknik Negeri Balikpapan	Jl. Soekarno Hatta Km. 8, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
18	Politeknik Negeri Pontianak	Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
19	Politeknik Negeri Bali	Jl. Raya Uluwatu No.45, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali
20	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 3 -

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI	LOKASI
1	2	3
21	Politeknik Negeri Samarinda	Jl. DR. Ciptomangunkusumo, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
22	Politeknik Negeri Media Kreatif	Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, RT 5 RW 12, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
23	Politeknik Negeri Jakarta	Jl. Prof. Dr. G.A Siwabessy, Kampus UI, Kukusan, Beji, Kota Depok, Jawa Barat
24	Politeknik Negeri Banjarmasin	Jl. Brigjend. Hasan Basri, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
25	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Jl. Parangtritis No.Km 6,5, Glondong, Panggunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta
26	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	Jl. Buah Batu No. 212, Cijagra, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat
27	Institut Seni Indonesia Padang Panjang	Jl. Bahder Johan, Guguk Malintang, Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat
28	Institut Seni Indonesia Denpasar	Jl. Nusa Indah, Sumerta, Kota Denpasar, Bali
29	Institut Seni Indonesia Surakarta	Jl. Ki Hajar Dewantara No.19, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah
30	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	Jl. Kanayakan No.21, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat
31	Politeknik Negeri Madiun	Jl. Serayu No. 84, Pandean, Kota Madiun, Jawa Timur
32	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	Jl. Raya Negara Km.7 Tanjung Pati, Koto Tuo, Harau, Kabupaten Lima, Sumatera Barat
33	Universitas Mataram	Jl. Majapahit No.62, Gomong, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
34	Universitas Pattimura	Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku
35	Universitas Khairun Ternate	Jl. Pertamina Kampus II Gambesi, Kota Ternate, Maluku Utara
36	Universitas Negeri Manado	Jl. Tandano, Koya, Tandano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara
37	Universitas Negeri Makassar	Kampus Gunungsari Baru, Jl. AP Pettarani, Tidung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
38	Politeknik Negeri Malang	Jl. Soekarno Hatta No.09, Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -**

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI	LOKASI
1	2	3
39	Universitas Tidar	Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah

C. LOKASI REHABILITASI ATAU RENOVASI PRASARANA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI	LOKASI
1	2	3
1	UIN Alauddin Makassar	Jalan Sultan Alauddin No.36, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
2	UIN Mataram	Jl. Pendidikan No.35, Dasan Agung Baru, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
3	IAIN Palangkaraya	Jl. G.Obos Komplek Islamic Center, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
4	IAIN Sultan Amai	Jl. Sultan Amai, Kelurahan Pone, Kec. Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
5	IAIN Bangka Belitung	Jl. Raya Petaling Km.13, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung
6	IAIN Batusangkar	Jl. Jenderal Sudirman No.137, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
7	IAIN Lhokseumawe	Jl. Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Aceh
8	IAIN Palu	Jl. Diponegoro No.23, Lere, Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

D. LOKASI REHABILITASI ATAU RENOVASI PRASARANA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN MADRASAH NEGERI

NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
1	Provinsi Aceh	1. Kota Sabang 2. Kota Subulussalam 3. Kabupaten Aceh Barat 4. Kabupaten Aceh Barat Daya 5. Kabupaten Aceh Besar	1. Kota Banda Aceh 2. Kota Lhokseumawe 3. Kota Subulussalam 4. Kabupaten Aceh Barat 5. Kabupaten Aceh Barat Daya 6. Kabupaten Aceh Besar 7. Kabupaten Aceh Selatan 8. Kabupaten Aceh Tamiang

6. Kabupaten Aceh . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -**

NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
		6. Kabupaten Aceh Jaya 7. Kabupaten Aceh Selatan 8. Kabupaten Aceh Singkil 9. Kabupaten Aceh Tamiang 10. Kabupaten Aceh Tengah 11. Kabupaten Aceh Tenggara 12. Kabupaten Aceh Timur 13. Kabupaten Aceh Utara 14. Kabupaten Bener Meriah 15. Kabupaten Bireuen 16. Kabupaten Gayo Lues 17. Kabupaten Pidie 18. Kabupaten Pidie Jaya 19. Kabupaten Simeulue	9. Kabupaten Aceh Tengah 10. Kabupaten Aceh Tenggara 11. Kabupaten Aceh Timur 12. Kabupaten Aceh Utara 13. Kabupaten Bener Meriah 14. Kabupaten Bireuen 15. Kabupaten Pidie 16. Kabupaten Pidie Jaya 17. Kabupaten Simeulue
2	Provinsi Sumatera Utara	1. Kota Gunung Sitoli 2. Kota Medan 3. Kabupaten Asahan 4. Kabupaten Batu Bara 5. Kabupaten Dairi 6. Kabupaten Deli Serdang 7. Kabupaten Humbang Hasundutan 8. Kabupaten Karo 9. Kabupaten Labuhan Batu 10. Kabupaten Labuhan Batu Selatan 11. Kabupaten Labuhan Batu Utara 12. Kabupaten Langkat 13. Kabupaten Mandailing Natal 14. Kabupaten Nias 15. Kabupaten Nias Barat 16. Kabupaten Nias Selatan 17. Kabupaten Nias Utara 18. Kabupaten Padang Lawas 19. Kabupaten Padang Lawas Utara 20. Kabupaten Pakpak Bharat 21. Kabupaten Samosir 22. Kabupaten Serdang Bedagai 23. Kabupaten Simalungun 24. Kabupaten Tapanuli Selatan 25. Kabupaten Tapanuli Tengah	1. Kota Gunung Sitoli 2. Kota Medan 3. Kota Sibolga 4. Kabupaten Asahan 5. Kabupaten Humbang Hasundutan 6. Kabupaten Labuhan Batu 7. Kabupaten Labuhan Batu Utara 8. Kabupaten Langkat 9. Kabupaten Nias Utara 10. Kabupaten Padang Lawas Utara 11. Kabupaten Tapanuli Tengah 12. Kabupaten Tob a Samosir

26. Kabupaten Tapanuli . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
		26. Kabupaten Tapanuli Utara 27. Kabupaten Toba Samosir	
3	Provinsi Riau	1. Kota Dumai 2. Kabupaten Bengkalis 3. Kabupaten Indragiri Hilir 4. Kabupaten Indragiri Hulu 5. Kabupaten Kampar 6. Kabupaten Kepulauan Meranti 7. Kabupaten Kuantan Singingi 8. Kabupaten Pelalawan 9. Kabupaten Rokan Hilir 10. Kabupaten Rokan Hulu 11. Kabupaten Siak	1. Kota Dumai 2. Kota Pekanbaru
4	Provinsi Kepulauan Riau	1. Kota Batam 2. Kabupaten Bintan 3. Kabupaten Karimun 4. Kabupaten Kepulauan Anambas 5. Kabupaten Lingga 6. Kabupaten Natuna	1. Kota Batam 2. Kabupaten Natuna
5	Provinsi Jambi	1. Kabupaten Batanghari 2. Kabupaten Bungo 3. Kabupaten Kerinci 4. Kabupaten Merangin 5. Kabupaten Muaro Jambi 6. Kabupaten Sarolangun 7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1. Kota Sungai Penuh 2. Kabupaten Batanghari 3. Kabupaten Kerinci 4. Kabupaten Merangin 5. Kabupaten Muaro Jambi 6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

6. Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
6	Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Padang 2. Kota Pariaman 3. Kota Sawah Lunto 4. Kota Solok 5. Kabupaten Kepulauan Mentawai 6. Kabupaten Lima Puluh Kota 7. Kabupaten Padang Pariaman 8. Kabupaten Pasaman 9. Kabupaten Pasaman Barat 10. Kabupaten Pesisir Selatan 11. Kabupaten Sijunjung 12. Kabupaten Solok Selatan 13. Kabupaten Tanah Datar
7	Provinsi Sumatera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Banyuasin 2. Kabupaten Empat Lawang 3. Kabupaten Lahat 4. Kabupaten Muara Enim 5. Kabupaten Musi Banyuasin 6. Kabupaten Musi Rawas 7. Kabupaten Musi Rawas Utara 8. Kabupaten Ogan Ilir 9. Kabupaten Ogan Komering Ilir 10. Kabupaten Ogan Komering Ulu 11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Lubuklinggau 2. Kabupaten Banyuasin 3. Kabupaten Empat Lawang 4. Kabupaten Muara Enim 5. Kabupaten Musi Banyuasin 6. Kabupaten Musi Rawas 7. Kabupaten Musi Rawas Utara 8. Kabupaten Ogan Komering Ulu 9. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 10. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
8	Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Lampung Barat 2. Kabupaten Lampung Selatan 3. Kabupaten Lampung Tengah 4. Kabupaten Lampung Timur 5. Kabupaten Lampung Utara 6. Kabupaten Mesuji 7. Kabupaten Pesawaran 8. Kabupaten Pesisir Barat 9. Kabupaten Pringsewu 10. Kabupaten Tanggamus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Lampung 2. Kabupaten Lampung Barat 3. Kabupaten Lampung Selatan 4. Kabupaten Lampung Tengah 5. Kabupaten Lampung Timur 6. Kabupaten Lampung Utara 7. Kabupaten Mesuji 8. Kota Metro 9. Kabupaten Pesawaran 10. Kabupaten Pesisir Barat 11. Kabupaten Pringsewu 12. Kabupaten Tanggamus 13. Kabupaten Tulang Bawang 14. Kabupaten Tulang Bawang Barat 15. Kabupaten Way Kanan

11. Kabupaten Tulang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -**

NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
		11. Kabupaten Tulang Bawang 12. Kabupaten Tulang Bawang Barat 13. Kabupaten Way Kanan	
9	Provinsi Bengkulu	1. Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Kabupaten Bengkulu Utara 3. Kabupaten Kaur 4. Kabupaten Kepahiang 5. Kabupaten Rejang Lebong 6. Kabupaten Seluma	1. Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Kabupaten Kaur 3. Kabupaten Kepahiang 4. Kabupaten Lebong 5. Kabupaten Rejang Lebong
10	Provinsi Bangka Belitung	1. Kabupaten Bangka Barat 2. Kabupaten Bangka Selatan	-
11	Provinsi Banten	1. Kota Serang 2. Kabupaten Lebak 3. Kabupaten Pandeglang 4. Kabupaten Serang 5. Kabupaten Tangerang	1. Kota Serang 2. Kabupaten Lebak 3. Kabupaten Pandeglang 4. Kabupaten Serang 5. Kabupaten Tangerang
12	Provinsi Jawa Barat	1. Kabupaten Bandung 2. Kabupaten Bandung Barat 3. Kabupaten Bekasi 4. Kabupaten Bogor 5. Kabupaten Ciamis 6. Kabupaten Cianjur 7. Kabupaten Cirebon 8. Kabupaten Garut 9. Kabupaten Indramayu 10. Kabupaten Karawang 11. Kabupaten Kuningan 12. Kabupaten Majalengka 13. Kabupaten Pangandaran 14. Kabupaten Purwakarta 15. Kabupaten Subang 16. Kabupaten Sukabumi 17. Kabupaten Sumedang 18. Kabupaten Tasikmalaya	1. Kabupaten Bandung 2. Kabupaten Bandung Barat 3. Kabupaten Bekasi 4. Kabupaten Bogor 5. Kabupaten Ciamis 6. Kabupaten Cianjur 7. Kabupaten Cirebon 8. Kabupaten Garut 9. Kabupaten Indramayu 10. Kabupaten Karawang 11. Kabupaten Kuningan 12. Kabupaten Majalengka 13. Kabupaten Pangandaran 14. Kabupaten Purwakarta 15. Kabupaten Subang 16. Kabupaten Sukabumi 17. Kabupaten Tasikmalaya 18. Kota Banjar 19. Kota Depok

13 Provinsi . . .